



## Trafficking dan Prostitusi dalam Perspektif Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur

Sukro Makmun<sup>1\*</sup>, Hasruddin Nur<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding e-mail : [makmunukron622@gmail.com](mailto:makmunukron622@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Trafficking;  
Prostitusi;  
Perspektif Hukum.

#### Article History

Received: Juli 4, 2025  
Revised : Okt 9, 2025  
Accepted : Okt 18, 2025

### ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif perspektif hukum Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terkait dengan praktik prostitusi. Melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian ilmiah, dan sumber relevan lainnya, kajian ini mengidentifikasi bagaimana hukum Indonesia mendefinisikan, mengatur, dan merespons TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual. Hasil analisis menyoreri kerangka hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan KUHP, serta tantangan implementasinya seperti kompleksitas jaringan pelaku, keterbatasan sumber daya penegak hukum, kurangnya koordinasi antar instansi, budaya patriarki, stigma sosial, korupsi, kesulitan identifikasi korban, dan rumitnya pembuktian. Penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum bagi korban TPPO dalam konteks prostitusi, termasuk hak atas perlindungan, pemulihan, restitusi, kompensasi, perlindungan saksi dan korban, serta proses hukum yang sensitif korban. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai lanskap hukum TPPO dan prostitusi di Indonesia, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta potensi pengembangan kebijakan di masa depan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



**To cite this article :** Sukro Makmun. (2025). Traffcking dan Prostitusi dalam Perspektif Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research, 1(1), 7-17.

### PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan orang (*human trafficking*) dan prostitusi merupakan isu kompleks dan multidimensional yang melintasi batas-batas geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan populasi besar dan keragaman sosio-ekonomi yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam memerangi praktik perdagangan orang yang seringkali berujung pada eksploitasi seksual melalui prostitusi (Islam et al. 2024). Dampak dari perdagangan orang dan prostitusi jauh melampaui pelanggaran hak asasi manusia individu yang menjadi korban (Rustam et al. 2022). Praktik keji ini menggerogoti fondasi sosial masyarakat, merusak nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi, dan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Trauma fisik dan psikologis yang dialami korban perdagangan orang dan prostitusi dapat berlangsung seumur hidup, menghancurkan potensi dan masa depan mereka.

Keberadaan perdagangan orang dan prostitusi juga mencoreng citra bangsa di mata internasional. Upaya pemberantasan kedua fenomena ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang solid, Indonesia dapat melindungi warganya dari

ancaman perdagangan orang dan memutus rantai eksploitasi seksual yang merusak ini (Islam et al. 2024).

Dalam kerangka hukum Indonesia, upaya penanggulangan human trafficking dan prostitusi melibatkan jalinan erat berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPPO) menjadi landasan utama yang secara khusus mengkriminalisasi perbuatan perdagangan orang, termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi (Rachman and Aida 2023). Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memainkan peran penting melalui pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, seperti pasal 296 tentang memudahkan perbuatan cabul dan pasal 297 tentang pencabulan anak, serta pasal-pasal lain yang berpotensi menjerat pelaku eksploitasi seksual (Jamaludin et al. 2025).

Namun demikian, penanganan masalah human trafficking dan prostitusi di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas yang berlapis. Salah satu tantangan utama adalah adanya disparitas yang signifikan antara idealitas norma hukum dengan realitas implementasi di lapangan (Arianti et al. 2025). Keterbatasan sumber daya penegak hukum, tantangan dalam pembuktian, serta potensi adanya oknum yang terlibat dalam praktik ilegal ini menjadi penghambat efektivitas penegakan hukum (Puanandini et al. 2024). Selain itu, identifikasi dan perlindungan korban perdagangan orang dan prostitusi juga memerlukan pendekatan yang sensitif dan terkoordinasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, dinamika sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerentanan individu terhadap praktik perdagangan orang dan prostitusi (Pratikno 2024). Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, serta ketidaksetaraan gender dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga turut memberikan dimensi baru pada permasalahan ini, memunculkan modus operandi perdagangan orang dan prostitusi yang semakin kompleks dan lintas batas (Narek et al. 2024). Oleh karena itu, penanggulangan *human trafficking* dan prostitusi memerlukan pendekatan multidisiplin yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan korban, dan pemberdayaan masyarakat yang rentan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek yang berbeda dari *human trafficking* dan prostitusi di Indonesia, termasuk akar penyebab, modus operandi pelaku, dampak terhadap korban, efektivitas penegakan hukum, serta upaya-upaya pencegahan dan perlindungan korban. Namun, pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana perspektif hukum Indonesia secara holistik memandang dan mengatur kedua fenomena ini masih memerlukan telaah yang lebih mendalam.

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai penelitian dan literatur yang relevan mengenai *human trafficking* dan prostitusi dalam kerangka hukum di Indonesia. Melalui sintesis dan analisis kritis terhadap berbagai sumber, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana hukum Indonesia mendefinisikan, mengatur, dan merespons kedua isu ini. Lebih lanjut, tinjauan ini akan mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, tantangan dalam implementasinya, serta potensi pengembangan kebijakan dan praktik di masa depan untuk memerangi human trafficking dan prostitusi secara lebih efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman akademis dan praktis mengenai penanganan *human trafficking* dan prostitusi dalam perspektif hukum di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur, yaitu serangkaian aktivitas sistematis yang meliputi pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan analisis kritis terhadap data pustaka yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, studi literatur difokuskan pada telaah mendalam terhadap artikel-artikel penelitian yang membahas trafficking dan prostitusi dari perspektif hukum di Indonesia. Proses ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis temuan-temuan penelitian sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai isu yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam lanskap hukum terkait trafficking dan prostitusi di Indonesia melalui lensa kajian literatur.

Dalam konteks kajian ini, data yang dikompilasi dan dianalisis dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, sumber daring, dan materi relevan lainnya. Proses analisis data mengadopsi teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis dimulai dengan mengevaluasi sumber-sumber penelitian berdasarkan tingkat relevansinya terhadap topik kajian, mulai dari yang paling signifikan, relevan, hingga cukup relevan. Selain itu, kronologi publikasi juga menjadi pertimbangan, dengan fokus awal pada penelitian yang paling mutakhir sebelum meninjau publikasi yang lebih lama. Peneliti melakukan telaah abstrak pada setiap penelitian untuk menilai kesesuaian isu yang dibahas dengan fokus permasalahan dalam kajian ini. Selanjutnya, dilakukan pencatatan terhadap bagian-bagian esensial dan relevan yang berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perspektif Hukum Indonesia terhadap TPPO yang Terkait dengan Praktik Prostitusi**

Hukum Indonesia memandang tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk yang bertujuan untuk eksploitasi seksual melalui prostitusi, sebagai kejahatan serius dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (Rachman and Aida 2023). Perspektif ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang dan mengkriminalisasi segala bentuk perdagangan orang. Negara mengakui bahwa TPPO merendahkan martabat manusia, melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta dapat menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam bagi korban (Apriani and Fikriana 2023).

Praktik prostitusi itu sendiri di Indonesia memiliki kompleksitas hukum. Meskipun tidak secara eksplisit dilarang di seluruh wilayah, terdapat peraturan daerah di beberapa tempat yang melarang atau membatasi praktik ini. Namun, ketika prostitusi melibatkan unsur paksaan, penipuan, ancaman, atau eksploitasi, terutama melalui TPPO, maka tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran pidana yang sangat serius dan menjadi fokus utama penegakan hukum. Lebih lanjut, kerangka hukum Indonesia tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku TPPO, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara komprehensif mengatur mengenai pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban TPPO (Annas and Asyrofisyauqi 2024). Undang-undang ini mengamanatkan adanya layanan rehabilitasi, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial bagi para korban, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memulihkan hak-hak mereka dan memutus rantai eksploitasi. Dengan demikian, penanganan kasus TPPO yang melibatkan eksploitasi seksual melalui prostitusi memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan korban agar mereka dapat pulih dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Kompleksitas permasalahan ini menuntut sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah

daerah, organisasi masyarakat sipil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO secara efektif.

### **Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur dan Menjerat Pelaku TPPO untuk Tujuan Prostitusi**

Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur dan menjerat pelaku TPPO, termasuk yang bertujuan untuk prostitusi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merupakan landasan hukum utama dalam upaya ini (Faturahman et al. 2024; Panjaitan 2022; Rachman and Aida 2023).

#### **1. Definisi yang Luas**

UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang secara luas, mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga orang tersebut tereksplotasi. Eksploitasi mencakup, namun tidak terbatas pada, prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.

#### **2. Kriminalisasi Berbagai Tindakan**

UU TPPO mengkriminalisasi berbagai tindakan yang terkait dengan perdagangan orang, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi. Pasal-pasal dalam UU ini secara spesifik mengatur tentang pidana bagi pelaku yang memperdagangkan orang untuk tujuan prostitusi, dengan ancaman hukuman pidana penjara yang berat dan denda yang signifikan.

#### **3. Pemberatan Hukuman**

UU TPPO mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku TPPO dalam keadaan tertentu, seperti jika korban adalah anak-anak, dilakukan oleh kelompok terorganisasi, atau mengakibatkan luka berat atau kematian. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas TPPO, terutama yang melibatkan anak-anak dalam praktik prostitusi.

#### **4. Yurisdiksi Ekstrateritorial**

UU TPPO juga memberikan yurisdiksi kepada pengadilan Indonesia untuk mengadili pelaku TPPO meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia, sepanjang korbannya adalah warga negara Indonesia atau tindak pidana tersebut memiliki dampak terhadap Indonesia. Selain UU TPPO, peraturan perundang-undangan lain yang relevan termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban eksploitasi seksual.

### **Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Terkait Kasus TPPO dan Prostitusi di Indonesia**

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum terkait kasus TPPO dan prostitusi masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, sebagaimana tercermin dalam berbagai tinjauan literatur yang mengindikasikan adanya disparitas antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, termasuk isu-isu terkait kapasitas penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta kompleksitas modus operandi pelaku.

### 1. Kompleksitas Jaringan TPPO

Jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan karakteristik organisasi yang kompleks dan hierarkis, melibatkan beragam aktor dengan peran spesifik dalam siklus eksploitasi (Ilmih et al. 2024). Struktur ini seringkali terfragmentasi secara geografis, dengan sel-sel operasi yang tersebar di berbagai lokasi, baik di dalam maupun melintasi batas negara. Pembagian tugas yang terspesialisasi, mulai dari perekrutan, transportasi, penampungan, hingga eksploitasi korban, menciptakan lapisan-lapisan yang mempersulit penelusuran jejak dan identifikasi keterkaitan antar individu dalam jaringan.

Selain itu, operasional lintas batas negara memanfaatkan celah hukum dan perbedaan yurisdiksi antar negara. Pelaku dapat dengan mudah memindahkan korban dan hasil kejahatan melintasi perbatasan, mempersulit koordinasi antar aparat penegak hukum dari negara yang berbeda. Perbedaan sistem hukum, bahasa, dan prosedur penegakan hukum menjadi tantangan signifikan dalam membangun kerjasama internasional yang efektif (Zarkasih 2024).

Lebih lanjut, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) turut dimanfaatkan oleh jaringan TPPO (Noval et al. 2022). Platform daring dan media sosial dapat digunakan untuk perekrutan korban, komunikasi antar anggota jaringan, dan transaksi keuangan, meninggalkan jejak digital yang terenkripsi atau sulit dilacak. Anonimitas dan kecepatan komunikasi daring memberikan keuntungan strategis bagi pelaku dalam menghindari deteksi aparat penegak hukum.

Konsekuensinya, upaya penegakan hukum seringkali terhambat oleh kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang komprehensif, mengidentifikasi seluruh anggota jaringan, dan melakukan ekstradisi pelaku lintas negara. Kompleksitas organisasi, operasional lintas batas, dan pemanfaatan teknologi oleh jaringan TPPO memerlukan pendekatan multidisiplin dan kerjasama internasional yang intensif untuk memberantasnya secara efektif.

### 2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas personel, alokasi anggaran yang terbatas, serta minimnya fasilitas penunjang yang memadai pada institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, secara signifikan berpotensi menghambat efektivitas penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Islam et al. 2024). Kondisi ini dapat termanifestasi dalam berbagai tahapan penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan yang memerlukan keahlian khusus dan sumber daya investigasi yang memadai, penuntutan yang membutuhkan analisis mendalam dan persiapan berkas yang komprehensif, hingga pelaksanaan persidangan yang memerlukan infrastruktur dan dukungan logistik yang optimal. Akibatnya, penanganan kasus TPPO dapat menjadi lambat, kurang tuntas, dan berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku serta keadilan bagi korban.

### 3. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan isu kompleks yang menuntut sinergitas lintas sektoral (Pratikno 2024). Efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar berbagai instansi pemerintah terkait (Novilia and Yusuf 2024). Kepolisian memiliki peran sentral dalam penyelidikan dan penindakan pelaku, sementara Imigrasi bertugas memperketat pengawasan perlintasan batas negara untuk mencegah potensi perdagangan orang. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban, dan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat untuk menjamin keamanan dan hak-hak mereka selama proses hukum (Halawa et al. 2024).

Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar instansi seringkali menghadapi tantangan. Perbedaan prosedur operasional standar (SOP), keterbatasan sumber daya, dan kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dapat menghambat pertukaran informasi dan kolaborasi yang efektif (Mangallo and Lambe 2025). Akibatnya, proses identifikasi korban menjadi lebih lambat, penanganan kasus menjadi berlarut-larut, dan potensi impunitas bagi pelaku perdagangan orang meningkat. Lebih lanjut, kurangnya koordinasi juga dapat menyebabkan duplikasi upaya, inefisiensi penggunaan anggaran, dan pada akhirnya, tidak optimalnya perlindungan dan pemulihan korban.

Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar instansi pemerintah merupakan imperatif dalam penanganan TPPO. Pengembangan platform komunikasi dan pertukaran data terintegrasi, penyusunan SOP bersama, pelatihan lintas sektoral, serta pembentukan gugus tugas khusus yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi solusi strategis. Dengan koordinasi yang efektif, penanganan kasus TPPO diharapkan menjadi lebih cepat, komprehensif, dan berorientasi pada keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku.

#### 4. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial

Budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan merendahkan perempuan, secara signifikan berkontribusi pada rendahnya pelaporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan eksploitasi seksual (Husnah 2022). Dalam sistem patriarki, perempuan seringkali dianggap sebagai objek seksual dan kepemilikan laki-laki, sehingga kekerasan dan eksploitasi terhadap mereka dinormalisasi atau bahkan dianggap sebagai urusan privat. Lebih lanjut, budaya ini melanggengkan ketidaksetaraan gender yang membuat perempuan lebih rentan terhadap praktik TPPO. Ketika korban prostitusi, yang mayoritas adalah perempuan, mencoba melaporkan diri, mereka berhadapan dengan konstruksi sosial yang menyalahkan mereka atas situasi yang dialaminya, alih-alih menyoroti pelaku dan sistem yang memfasilitasi eksploitasi.

Stigma sosial yang melekat pada korban prostitusi memperburuk hambatan pelaporan dan pemulihan korban TPPO. Masyarakat seringkali memberikan label negatif dan diskriminatif kepada individu yang terlibat dalam prostitusi, tanpa mempertimbangkan bahwa banyak di antara mereka adalah korban perdagangan manusia. Stigma ini menciptakan rasa malu, takut akan pengucilan sosial, dan rendah diri pada korban, yang pada akhirnya menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau bekerja sama dengan penegak hukum (Kusuma et al. 2025). Akibatnya, kasus TPPO menjadi sulit terungkap dan pelaku kejahatan dapat terus melanggengkan bebas. Proses pemulihan korban juga terhambat karena stigma sosial dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan untuk membangun kembali kehidupan mereka.

#### 5. Korupsi

Praktik korupsi, sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menciptakan distorsi signifikan dalam sistem penegakan hukum, termasuk dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Mahmud et al. 2024). Fenomena ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap dan gratifikasi kepada aparat penegak hukum hingga praktik nepotisme dan kolusi yang melumpuhkan integritas proses peradilan. Secara teoritis, korupsi merusak prinsip *rule of law* yang mendasari efektivitas penegakan hukum, di mana setiap individu seharusnya diperlakukan setara di hadapan hukum. Ketika oknum-oknum tertentu

memanfaatkan posisi mereka untuk melindungi pelaku TPPO atau memfasilitasi kejahatan tersebut demi keuntungan materi atau pengaruh, maka mekanisme deteksi, investigasi, dan penuntutan kasus TPPO menjadi terhambat secara sistemik.

#### 6. Identifikasi Korban yang Sulit

Mengidentifikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya dalam kasus prostitusi terselubung, menghadirkan tantangan metodologis yang signifikan (Rachman and Aida 2023). Kompleksitas ini berakar pada beberapa faktor. Pertama, batasan antara pekerja seks komersial sukarela dan korban TPPO seringkali kabur, terutama pada tahap awal eksploitasi. Mekanisme perekrutan yang manipulatif, janji-janji palsu mengenai pekerjaan yang layak, serta jeratan utang dapat secara bertahap menghilangkan otonomi individu dan menjerumuskan mereka ke dalam situasi eksploitatif tanpa disadari sepenuhnya (Fitri and Sulistiana 2024). Kedua, lingkungan prostitusi terselubung seringkali melibatkan jaringan terorganisir yang rapi dan tertutup, mempersulit akses bagi pihak berwenang dan organisasi non-pemerintah untuk melakukan identifikasi proaktif. Ketiga, korban TPPO seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan, ancaman, dan isolasi sosial, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengartikulasikan pengalaman mereka atau bahkan mengenali diri mereka sebagai korban.

Lebih lanjut, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan stigma sosial yang melekat pada industri seks dapat menjadi penghalang besar bagi korban untuk melaporkan diri atau bekerja sama dalam proses identifikasi. Rasa malu, takut akan pembalasan dari pelaku, serta kekhawatiran akan proses hukum yang tidak sensitif korban dapat memperkuat kerentanan mereka dan melanggengkan siklus eksploitasi. Oleh karena itu, strategi identifikasi korban TPPO dalam konteks prostitusi terselubung memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan pengembangan indikator-indikator spesifik yang melampaui definisi konvensional prostitusi, peningkatan kapasitas petugas dalam mengenali tanda-tanda eksploitasi, serta pembangunan mekanisme pelaporan dan pendampingan yang aman dan terpercaya bagi para korban.

#### 7. Pembuktian yang Rumit

Membuktikan secara yuridis unsur-unsur krusial dalam tindak pidana perdagangan orang, terutama yang berkaitan dengan paksaan, penipuan, atau eksploitasi, memerlukan pendekatan ilmiah yang rigoros dalam pengumpulan dan analisis bukti (Kurniawan et al. 2024). Proses ini melibatkan identifikasi indikator-indikator perilaku, pola komunikasi, kondisi sosial-ekonomi korban, serta analisis forensik terhadap dokumen atau jejak digital yang relevan. Validitas pembuktian sangat bergantung pada metodologi penelitian yang sistematis, penggunaan instrumen pengumpulan data yang teruji, serta interpretasi data yang objektif untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan meyakinkan.

### **Implikasi Hukum yang Ada terhadap Korban TPPO dalam Konteks Prostitusi di Indonesia**

Hukum Indonesia memberikan beberapa perlindungan dan hak bagi korban TPPO, termasuk dalam konteks prostitusi, terutama yang menjadi korban dalam praktik prostitusi sebagai bentuk eksploitasi, meliputi:

#### 1. Hak atas Perlindungan dan Keamanan

Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) secara fundamental mengakui kerentanan korban dan menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan holistik (Pratikno 2024). Jaminan atas perlindungan fisik dan psikis

merupakan imperatif etis dan yuridis, mengingat trauma mendalam yang dialami korban akibat eksploitasi. Lebih lanjut, perlindungan keamanan dari ancaman atau intimidasi tidak hanya bertujuan untuk mencegah reviktimisasi, tetapi juga untuk menciptakan ruang aman bagi korban dalam menjalani proses pemulihan dan memberikan keterangan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, UU TPPO secara komprehensif berupaya memutus siklus kekerasan dan memastikan keadilan serta pemulihan bagi korban melalui mekanisme perlindungan yang terstruktur.

## 2. Hak atas Pemulihan

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensi bagi korbannya (Prasetio 2021). Perspektif hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu yang menjadi korban TPPO memiliki hak fundamental atas pemulihan yang komprehensif. Pemulihan ini tidak terbatas pada aspek fisik semata, melainkan mencakup dimensi psikologis dan sosial yang terintegrasi. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan fungsi fisik dan mental korban, sementara konseling psikologis esensial dalam mengatasi trauma dan dampak psikologis lainnya akibat eksploitasi.

Bantuan medis diperlukan untuk menangani masalah kesehatan yang mungkin timbul selama atau setelah menjadi korban TPPO (Silalahi and Prasetyo 2024). Lebih lanjut, akses terhadap bantuan hukum merupakan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan informasi mengenai proses hukum yang relevan. Kewajiban negara, melalui pemerintah dan lembaga terkait, untuk menyediakan layanan pemulihan ini merupakan implementasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Penyediaan layanan pemulihan yang efektif dan terpadu menjadi krusial dalam memastikan pemulihan holistik dan reintegrasi sosial korban TPPO.

## 3. Hak atas Restitusi dan Kompensasi

Dalam perspektif hukum pidana dan viktimologi, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) mengadopsi prinsip keadilan restoratif dengan memberikan hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan restitusi dan kompensasi (Pratikno 2024). Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban.

Sementara itu, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi secara penuh (Andayani et al. 2025). Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, baik secara ekonomi maupun psikologis, serta sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kejahatan perdagangan orang. Implementasi efektif dari hak restitusi dan kompensasi ini memerlukan mekanisme yang jelas, responsif, dan berpihak pada korban dalam sistem peradilan pidana.

## 4. Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperluas cakupan perlindungan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai respons terhadap kompleksitas dan dampak traumatik kejahatan ini. Secara ilmiah, perluasan ini dapat dianalisis dari perspektif hak asasi manusia, di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan (Nazifah et al. 2024). Jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas merupakan elemen krusial dalam membangun kepercayaan



korban terhadap sistem hukum, mendorong mereka untuk berani melapor dan berpartisipasi dalam proses peradilan tanpa rasa takut akan intimidasi atau reviktimisasi.

Dukungan psikologis, sosial, dan medis yang diamanatkan oleh undang-undang ini juga esensial dalam memfasilitasi pemulihan korban dari trauma yang mendalam, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka secara lebih utuh (Melani et al. 2024). Dengan demikian, UU No. 31 Tahun 2014 tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga secara signifikan memperkuat dimensi perlindungan dan pemulihan korban TPPO, yang merupakan langkah progresif dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisasi ini.

#### 5. Proses Hukum yang Sensitif Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), imperatif untuk mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban menjadi krusial. Proses hukum yang ideal tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga secara aktif mempertimbangkan kerentanan dan trauma yang dialami korban (Narek et al. 2024). Penyediaan pendampingan psikologis yang berkelanjutan menjadi esensial dalam memfasilitasi pemulihan dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan korban selama proses peradilan yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Lebih lanjut, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk secara proaktif mencegah terjadinya viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat interaksi dengan sistem peradilan itu sendiri. Hal ini menuntut kehati-hatian dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga persidangan, dengan mengedepankan komunikasi yang empatik, penghormatan terhadap privasi, dan pemahaman mendalam mengenai dampak psikologis yang mungkin timbul akibat pengalaman traumatis yang dialami korban TPPO.

### KESIMPULAN

Pembahasan secara ilmiah menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara tegas mengkriminalisasi TPPO untuk tujuan prostitusi melalui UU TPPO dan peraturan terkait lainnya, mengakui kejahatan ini sebagai pelanggaran HAM serius. Meskipun demikian, penegakan hukum menghadapi tantangan kompleks seperti jaringan TPPO yang terorganisir lintas batas dengan pemanfaatan teknologi, keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya koordinasi antar instansi, pengaruh budaya patriarki dan stigma sosial yang menghambat pelaporan, praktik korupsi yang merusak integritas sistem, kesulitan identifikasi korban dalam praktik prostitusi terselubung, serta rumitnya pembuktian unsur-unsur TPPO secara yuridis. Terlepas dari tantangan ini, kerangka hukum Indonesia memberikan hak-hak signifikan bagi korban TPPO, termasuk perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, restitusi dan kompensasi, perlindungan saksi dan korban, serta proses hukum yang seharusnya sensitif terhadap kebutuhan korban. Efektivitas penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban memerlukan upaya multidisiplin dan sinergi antar berbagai pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural dan kultural yang ada.

### KESIMPULAN

- Andayani, R., T. Y. Chandrab, and M. Candra. 2025. "Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2 (2): 212–25. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.929>.
- Annas, G. K., and A. I. Asyrofisyauqi. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4 (2): 105–22. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>.

- Apriani, W., and A. Fikriana. 2023. "Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1 (1): 35–46. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77>.
- Arianti, D., Rahmawati, R. Zakiah, and K. A. Najib. 2025. "Problematika Profesi Tenaga Pendidik Di Indonesia Antara Idealitas Dan Realitas." *Jurnal Ilmiah PGMI STAI Al-Amin Gersik* 4 (1): 207–19. <https://doi.org/10.54723/ejpgmi.v4i1.327>.
- Faturohman, Faturohman, Sulis Suhartini, and Robiatul adawiyah. 2024. "HAM Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3 (3): 38–45. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3877>.
- Fitri, N. T., and Y. Sulistiana. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." *Islamic Circle* 5 (2): 17–29.
- Halawa, N., A. Gultom, A. Hamonangan, and J. Marbun. 2024. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 6 (1): 127–36. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>.
- Husnah, W. 2022. "Pengantin Pesanan Di Dunia Maya Sebagai Kejahatan Transnasional: Eksploitasi Seksual Dan Upaya Penegakan Hukum." *Intermestic: Journal of International Studies* 7 (1): 181. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.9>.
- Ilmih, A. A., Y. Sekar, and E. Arabel. 2024. "Keterlibatan Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Jaringan Perdagangan Manusia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (3): 575–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730445>.
- Islam, F. D. N., G. Vergiawan, and F. H. N. Zaluchu. 2024. "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (2): 1961–71. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>.
- Jamaludin, A., Wahyudi, and S. Sonjaya. 2025. "Mengeksplorasi Regulasi Industri Seksual Di Indonesia: Pemidanaan Pembeli Jasa Pekerja Seks Komersial." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 7 (1): 22–38. <https://doi.org/10.51486/jbo.v7i1.221>.
- Kurniawan, Ramdhan, Andi Naila Quin Azisah Alisyahbana, Soussou Raharimalala, Maria Reski, Enzel D. S. Situmorang, and Nurul Fadilla. 2024. "Impact of Technological Innovation on Productivity and Competitiveness of the Culinary Industry." *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship Research* 2 (3). <https://doi.org/10.62794/ijober.v2i3.2505>.
- Kusuma, F. A., E. A. Savana, S. Devi, and Y. F. Agustine. 2025. "Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 4 (1): 77–88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>.
- Mahmud, A., D. Ravena, C. A. F. Zakaria, D. Citra, and W. Ismi. 2024. "Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Criteria for Trading in Influence as a Corruption Crime and Criminal Policy Menjanjikan Pemberian Atau Penawaran Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Pada Memiliki r." *USM Law Review* 7 (1): 237–51.
- Mangallo, E., and K. H. P. Lambe. 2025. "Efektivitas Tugas Dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Inspektorat Provinsi Papua Tengah." *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 3 (2): 284–98. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v3i2.347>.
- Melani, M., N. P. G. Prastita, R. T. D. Putri, and Q. E. S. Adnani. 2024. "Promosi Kesehatan Remaja Dengan Pendekatan KIPK." <https://doi.org/10.36590/penerbit.salnesia.2>.
- Narek, A. R. A., A. R. J. Djuma, G. P. S. D. Ambarwati, E. K. G. Ito, P. A. R. Yazakur, and Y. E. S. R. Tukan. 2024. "Kausalitas Dan Keberlanjutan Tindak Pidana: Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Internasional." *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8 (7): 12–43.
- Nazifah, N., K. A. Somad, and T. Rostarum. 2024. "Pelaksanaan Kebijakan Diskriminasi Positif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Di Kota Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24 (3): 2308–22. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5724>.
- Noval, S. M. R., S. Soecipto, and A. Jamaludin. 2022. "Modus Operandi Dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring." *Undang: Jurnal Hukum* 5 (2): 419–51. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.419-451>.
- Novilia, V., and H. Yusuf. 2024. "Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi." *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (9): 5364–78.
- Panjaitan, A. C. D. 2022. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16 (1): 1–13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.

- Prasetio, R. D. A., Anggadwita, G., & Pasaribu. 2021. "Prasetio, A., Anggadwita, G., & Pasaribu, R. D. (2021). Digital Learning Challenge in Indonesia. In P. Ordóñez de Pablos, M. D. Lytras, & X. Zhang (Eds.), IT and the Development of Digital Skills and Competences in Education (Pp. 56–71). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4972-8.Ch004> <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4972-8.ch004>.
- Pratikno, M. W. R. 2024. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia Perlindungan Terhadap Korban Serta Upaya Pencegahannya Di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (22): 937–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14580178>.
- Puanandini, D. A., L. D. Turyadi, and M. A. Saputra. 2024. "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (1): 53–60. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1096>.
- Rachman, R. A., and N. Aida. 2023. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8 (4): 4761–79. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26908>.
- Rustam, I., K. R. Sabilla, K. Rizki, and H. N. Estriani. 2022. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective* 7 (1): 102–7. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>.
- Sanjaya, T. D. and Irhammudin. 2025. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4 (3): 3669–77. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.9204>.
- Silalahi, A. M., and B. Prasetyo. 2024. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7 (2): 937–45. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1394>.
- Zarkasih, M. 2024. "Strategi Kerja Sama Regional Dan Internasional Indonesia Dalam Menangani Ancaman Radikalisme Dan Terorisme." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8 (2): 265–76. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3407>.